



BUPATI HALMAHERA BARAT

PERATURAN BUPATI HALMAHERA BARAT

NOMOR 2-A TAHUN 2018

TENTANG
KEPROTOKOLAN

DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN HALMAHERA BARAT

TAHUN ANGGARAN 2018

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

BUPATI HALMAHERA BARAT,

- Menimbang :
- a. bahwa Pemerintah Daerah Kabupaten Halmahera Barat menghormati kedudukan para Pejabat Negara, Pejabat Pemerintahan, Perwakilan Negara Asing dan/atau Organisasi Internasional, Pimpinan Kementerian, Pimpinan Lembaga Negara serta Tokoh Masyarakat tertentu dengan suatu pengaturan keprotokolan;
 - b. bahwa dalam upaya penyesuaian terhadap dinamika yang tumbuh dan berkembang dalam sistem ketatanegaraan, budaya, dan tradisi bangsa, dipandang perlu suatu pengaturan keprotokolan secara menyeluruh;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Keprotokolan.
- Mengingat :
1. Pasal 20 dan Pasal 21 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-undang Nomor 23 Darurat Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat II Dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku menjadi Undang-undang;
 3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Propinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat;
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan di Propinsi Maluku Utara;
 5. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;



02/

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2010 tentang Keprotokolan;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 1990 tentang Tata Tempat, Tata Upacara dan Tata Penghormatan;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang telah diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 Tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4712);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Halmahera Barat.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI HALMAHERA BARAT TENTANG KEPROTOKOLAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN HALMAHERA BARAT.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Halmahera Barat.
2. Kepala Daerah adalah Bupati Halmahera Barat.
3. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Halmahera Barat.
4. Keprotokolan adalah serangkaian kegiatan yang berkaitan dengan aturan dalam acara kenegaraan atau acara resmi yang meliputi Tata Tempat, Tata Upacara, dan Tata Penghormatan sebagai bentuk penghormatan kepada seseorang sesuai dengan jabatan dan/atau kedudukannya dalam negara, pemerintahan, atau masyarakat.
5. Acara Resmi Daerah acara yang diatur dan dilaksanakan oleh panitia daerah dalam melaksanakan tugas dan fungsi tertentu, dihadiri oleh Bupati dan/atau Wakil Bupati, Forkompinda serta Pejabat Pemerintahan dan undangan lain;
6. Tata Tempat adalah pengaturan tempat bagi Pejabat Negara, Forkompinda, Pejabat Pemerintahan, Rektor, serta Tokoh Masyarakat Tertentu dalam Kenegaraan atau Acara Resmi Daerah.
7. Tata Upacara adalah aturan untuk melaksanakan upacara dalam Acara Resmi Daerah.
8. Tata Penghormatan adalah aturan untuk melaksanakan pemberian hormat bagi Pejabat Negara, Forkompinda, Pejabat Pemerintahan, Rektor, dan Tokoh Masyarakat Tertentu dalam Acara Resmi Daerah.
9. Pejabat Negara adalah pimpinan dan anggota lembaga negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Pejabat Negara yang secara tegas ditentukan dalam Undang-Undang.

10. Forkompinda adalah Forum Komunikasi Pimpinan Daerah yang terdiri dari Bupati, Ketua DPRD, Kapolres, Dandim, Kepala Kejaksaan Negeri dan Ketua Pengadilan Negeri.
11. Pejabat Pemerintahan Daerah adalah pejabat yang menduduki jabatan tertentu dalam pemerintahan di daerah.
12. Tamu Daerah adalah Pejabat Negara/Pemimpin negara asing/Menteri/Pejabat Kementerian/Lembaga Negara/Lembaga Asing yang berkunjung secara resmi, kerja, atau pribadi ke Kabupaten Halmahera Barat.
13. Tokoh Masyarakat Adat/Tertentu adalah tokoh masyarakat yang berdasarkan kedudukan adat/sosialnya mendapat pengaturan Keprotokolan.
14. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah di Kabupaten Halmahera Barat.

BAB II

ASAS, TUJUAN, DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Keprotokolan diatur berdasarkan asas:

- a. kebangsaan;
- b. ketertiban dan kepastian hukum;
- c. keseimbangan, keserasian, dan keselarasan; dan
- d. timbal balik.

Pasal 3

Pengaturan Keprotokolan bertujuan untuk:

- a. memberikan penghormatan kepada Pejabat Negara, Forkompimda, Pejabat Pemerintahan, perwakilan Negara asing dan/atau organisasi internasional, serta Tokoh Masyarakat Adat/Tertentu, dan/atau Tamu Negara/Tamu Daerah sesuai dengan kedudukan dalam Negara, Pemerintahan, dan Masyarakat;
- b. memberikan pedoman penyelenggaraan suatu acara agar berjalan tertib, rapi, lancar, dan teratur sesuai dengan ketentuan dan kebiasaan yang berlaku, baik secara nasional maupun internasional; dan
- c. menciptakan hubungan baik dalam tata pergaulan antarbangsa dan antar daerah.

Pasal 4

(1) Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. Tata Tempat;
- b. Tata Upacara; dan
- c. Tata Penghormatan.

(2) Pengaturan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberlakukan hanya dalam Acara Kenegaraan atau Acara Resmi bagi;

- a. Pejabat Negara;
- b. Forkompinda;
- c. Pejabat Pemerintahan;
- d. perwakilan negara asing dan/atau organisasi internasional; dan
- e. Tokoh Masyarakat Adat/Tertentu.

BAB III

ACARA RESMI DAERAH

Pasal 5

- (1) Penyelenggaraan Acara Resmi Daerah dilaksanakan sesuai dengan aturan Tata Tempat, Tata Upacara, dan Tata Penghormatan.
- (2) Acara Resmi Daerah dapat berupa upacara bendera atau bukan upacara bendera.

- (3) Dalam hal terjadi situasi dan kondisi tertentu yang tidak memungkinkan terlaksananya atau berlangsungnya Acara Resmi Daerah, pelaksanaan acara dimaksud menyesuaikan dengan situasi dan kondisi tertentu tersebut.
- (4) Penyesuaian pelaksanaan Acara Resmi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3), diputuskan oleh Inspektur upacara.

Pasal 6

- (1) Acara Resmi Daerah diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Halmahera Barat dan dilaksanakan oleh panitia daerah yang diketuai oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Halmahera Barat.
- (2) Dalam hal Acara Resmi Daerah diselenggarakan di lingkungan SKPD lain, pelaksanaannya dilakukan oleh Sekretariat Daerah, berkoordinasi dengan panitia SKPD dimaksud.
- (3) Penyelenggaraan Acara Resmi Daerah dapat dilaksanakan di Ibukota Kabupaten Halmahera Barat atau di luar Ibukota Kabupaten Halmahera Barat.

Pasal 7

- (1) Penyelenggaraan Keprotokolan Acara Resmi Daerah dilaksanakan oleh petugas protokol yang merupakan bagian dari Sekretariat Daerah dan/atau instansi pemerintahan.
- (2) Penyelenggaraan Acara Resmi Daerah dilakukan oleh:
 - a. Sekretariat Daerah; dan
 - b. Instansi Pemerintah dan organisasi lain.

BAB IV TATA TEMPAT

Pasal 8

- (1) Pejabat Negara, Forkompinda, Pejabat Pemerintahan, perwakilan Negara asing dan/atau organisasi internasional, Tokoh Masyarakat Tertentu dalam Acara Resmi Daerah mendapat tempat sesuai dengan pengaturan Tata Tempat.

Pasal 9

- (1) Tata Tempat dalam Acara Resmi Daerah di Kabupaten Halmahera Barat ditentukan dengan urutan:
 - a. Bupati;
 - b. Wakil bupati;
 - c. Mantan bupati dan mantan wakil bupati;
 - d. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
 - e. Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
 - f. Sekretaris daerah;
 - g. Komandan distrik militer;
 - h. Kepala resort kepolisian;
 - i. Ketua pengadilan semua badan peradilan;
 - j. Kepala kejaksaan negeri;
 - k. Komandan batalyon;
 - l. Pemimpin partai politik yang memiliki wakil di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Halmahera Barat;
 - m. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Halmahera Barat;
 - n. Pemuka adat;
 - o. Pemuka agama;
 - p. Tokoh Masyarakat Tertentu;
 - q. Staf ahli bupati;
 - r. Asisten sekretaris daerah;
 - s. Kepala badan, kepala dinas dan pejabat eselon II;
 - t. Kepala kantor, kepala bagian dan/atau pejabat eselon III;

- u. Kepala kantor perwakilan bank di tingkat kabupaten;
 - v. Ketua komisi pemilihan umum kabupaten;
 - w. Kepala instansi vertikal;
 - x. Kepala unit pelaksana teknis instansi vertikal;
 - y. Camat dan Muspika;
 - z. Kepala desa atau yang disebut dengan nama lain dan pejabat eselon IV.
- (2) Dalam hal penyelenggara negara, perwakilan negara asing dan/atau organisasi internasional, serta Tokoh Masyarakat Adat/Tertentu hadir dalam Acara Resmi Daerah di Kabupaten Halmahera Barat, para pejabat tersebut menempati urutan Tata Tempat terlebih dahulu.

Pasal 10

Tata Tempat bagi penyelenggara dan/atau pejabat tuan rumah dalam pelaksanaan Acara Resmi Daerah sebagai berikut:

- a. dalam hal Acara Resmi Daerah Kabupaten Halmahera Bara dihadiri Gubernur dan/atau Wakil Gubernur, penyelenggara dan/atau pejabat tuan rumah mendampingi Gubernur dan/atau Wakil Gubernur.
- b. dalam hal Acara Resmi Daerah tidak dihadiri Bupati dan/atau Wakil Bupati, maka Sekretaris Daerah atau Pejabat Pemerintah yang tertinggi kedudukannya dapat mewakili.

Pasal 11

- (1) Pejabat Negara, Forkompinda, Pejabat Pemerintahan, serta Tokoh Masyarakat Adat/ Tertentu dalam Acara Resmi Daerah dapat didampingi istri atau suami.
- (2) Istri atau suami sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menempati urutan sesuai Tata Tempat suami atau istri.

Pasal 12

- (1) Dalam hal Pejabat Negara, Forkompinda, Pejabat Pemerintahan serta Tokoh Masyarakat Adat/Tertentu berhalangan hadir pada Acara Resmi Daerah, tempatnya tidak diisi oleh yang mewakilinya.
- (2) Seorang yang mewakili sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mendapat tempat sesuai dengan kedudukan sosial dan kehormatan yang diterimanya atau jabatannya.

BAB V TATA UPACARA

Bagian Kesatu Upacara Bendera

Pasal 13

Upacara bendera hanya dapat dilaksanakan untuk Acara Resmi Daerah:

- a. Hari Ulang Tahun Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia;
- b. Hari Besar Nasional;
- c. Hari ulang tahun lahirnya Lembaga Negara;
- d. Hari ulang tahun lahirnya instansi Pemerintah; dan
- e. Hari ulang tahun lahirnya Kabupaten, dan/atau
- f. Hari resmi lainnya yang diatur dalam ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 14

Tata upacara bendera dalam penyelenggaraan Acara Resmi Daerah meliputi:

- a. tata urutan dalam upacara bendera;
- b. tata bendera negara dalam upacara bendera;
- c. tata lagu kebangsaan dalam upacara bendera; dan
- d. tata pakaian dalam upacara bendera.

Pasal 15

Tata urutan upacara bendera sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf a meliputi tata urutan upacara bendera dalam rangka peringatan Hari Ulang Tahun Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia dan tata urutan upacara bendera dalam upacara bendera sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b sampai dengan huruf e.

Pasal 16

Tata urutan upacara bendera sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf a sekurang-kurangnya meliputi:

- a. pengibaran bendera negara diiringi dengan lagu kebangsaan Indonesia Raya;
- b. mengheningkan cipta;
- c. pembacaan naskah Pancasila;
- d. pembacaan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; dan
- e. pembacaan doa.

Pasal 17

Tata urutan upacara bendera dalam rangka peringatan hari ulang tahun proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 sekurang-kurangnya meliputi:

- a. pengibaran bendera negara diiringi dengan lagu kebangsaan Indonesia Raya;
- b. mengheningkan cipta;
- c. mengenang detik-detik Proklamasi diiringi dengan tembakan meriam, sirine, bedug, lonceng gereja dan lain-lain selama satu menit;
- d. pembacaan Teks Proklamasi; dan
- e. pembacaan doa.

Pasal 18

Tata bendera negara dalam upacara bendera sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf b meliputi:

- a. bendera dikibarkan sampai dengan saat matahari terbenam;
- b. tiang bendera didirikan di tempat upacara; dan
- c. penghormatan pada saat pengibaran atau penurunan bendera.

Pasal 19

(1) Tata lagu kebangsaan dalam upacara bendera sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf c meliputi:

- a. pengibaran atau penurunan bendera Negara dengan diiringi lagu kebangsaan;
- b. iringan lagu kebangsaan dalam pengibaran atau penurunan bendera negara dilakukan oleh korps musik atau gendang dan/atau sangkakala, sedangkan seluruh peserta upacara mengambil sikap sempurna dan memberikan penghormatan menurut keadaan setempat.

(2) Dalam hal tidak ada korps musik atau gendang dan/atau sangkakala pengibaran atau penurunan bendera negara diiringi dengan lagu kebangsaan oleh seluruh peserta upacara.

(3) Waktu pengiring lagu untuk pengibaran atau penurunan bendera tidak dibenarkan menggunakan musik dari alat rekam.

Pasal 20

(1) Tata pakaian upacara bendera sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf d dalam Acara Resmi Daerah disesuaikan menurut jenis acara.

(2) Dalam Acara Resmi Daerah digunakan pakaian sipil lengkap, pakaian dinas, pakaian kebesaran, atau pakaian nasional yang berlaku sesuai dengan jabatannya atau kedudukannya dalam masyarakat.

- (3) Dapat juga digunakan pakaian sipil harian atau seragam resmi lain yang telah ditentukan.

Pasal 21

- (1) Untuk melaksanakan upacara bendera dalam Acara Resmi Daerah, diperlukan kelengkapan dan perlengkapan.
- (2) Kelengkapan upacara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain, meliputi:
- a. inspektur upacara;
 - b. komandan upacara;
 - c. perwira upacara;
 - d. peserta upacara;
 - e. pembawa naskah;
 - f. pembaca naskah; dan
 - g. pembawa acara.
- (3) Perlengkapan upacara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain, meliputi:
- a. bendera;
 - b. tiang bendera dengan tali;
 - c. mimbar upacara;
 - d. naskah Proklamasi;
 - e. naskah Pancasila;
 - f. naskah Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; dan
 - g. teks doa.

Pasal 22

Dalam hal terjadi situasi dan kondisi yang tidak memungkinkan terlaksananya tata upacara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, tata upacara dilaksanakan dengan menyesuaikan situasi dan kondisi tersebut dengan tetap memperhatikan ketentuan yang telah ditetapkan.

Bagian Kedua Upacara bukan Upacara Bendera

Pasal 23

Upacara bukan upacara bendera dapat dilaksanakan untuk Acara Resmi Daerah.

Pasal 24

Tata Upacara bukan upacara bendera dalam penyelenggaraan Acara Resmi Daerah meliputi tata urutan upacara dan tata pakaian upacara.

Pasal 25

Tata urutan acara bukan upacara bendera sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 dalam Acara Resmi Daerah, antara lain, meliputi:

- a. menyanyikan dan/atau mendengarkan Lagu Kebangsaan Indonesia Raya;
- b. pembukaan;
- c. acara pokok; dan
- d. penutup.

Pasal 26

- (1) Tata pakaian upacara bukan upacara bendera dalam Acara Resmi Daerah disesuaikan menurut jenis acara.

Pasal 27

- (1) Bendera negara dalam Acara Resmi Daerah upacara bukan upacara bendera dipasang pada sebuah tiang bendera dan diletakkan di sebelah kanan mimbar.
- (2) Lambang daerah dalam Acara Resmi Daerah upacara bukan upacara bendera dipasang pada sebuah tiang bendera dan diletakkan di sebelah kiri mimbar.

BAB VI TATA PENGHORMATAN

Pasal 28

- (1) Pejabat Negara, Forkompinda, Pejabat Pemerintahan serta Tokoh Masyarakat Tertentu dalam Acara Resmi Daerah mendapat penghormatan.
- (2) Penghormatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. penghormatan dengan bendera negara;
 - b. penghormatan dengan lagu kebangsaan; dan/atau
 - c. bentuk penghormatan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Tata penghormatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII TAMU DAERAH

Pasal 29

Tamu Daerah adalah Pejabat Negara/Pemimpin negara asing/Menteri/Pejabat Kementerian/Lembaga Negara/Lembaga Asing yang berkunjung ke Kabupaten Halmahera Barat mendapat pengaturan keprotokolan sebagai penghormatan, sesuai dengan asas timbal balik, norma-norma, dan/atau kebiasaan dalam tata pergaulan nasional dan/atau Daerah.

Pasal 30

- (1) Kunjungan Tamu Daerah sebagaimana dimaksud pada pasal 29 dapat berupa:
 - a. kunjungan resmi;
 - b. kunjungan kerja; atau
 - c. kunjungan pribadi.

BAB VIII KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 31

Pendanaan keprotokolan dalam Acara Resmi Daerah dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Pasal 32

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini, sepanjang teknis pelaksanaannya diatur oleh Keputusan Bupati.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP




Pasal 33

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Halmahera Barat.

Ditetapkan di Jailolo
pada tanggal 05 Januari 2018


BUPATI HALMAHERA BARAT

PEJABAT	PARAF
Sekretaris Daerah	
Ass. Bid. Pem & Adm Umum	
Kabag. Hukum & Orgs	


DANNY MISSY

Diundangkan di Jailolo
pada tanggal 2018

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN HALMAHERA BARAT,


Drs. M. SYAHRIL ABD. RADJAK, M. Si
Pembina Utama Madya
Nip. 19660420 199203 1 009

Salinan sesuai aslinya
Kepala Bagian Hukum dan Organisasi


Deny Gunawan Kasim, S.H, M.Hum
Pembina TK. I / Vb
NIP. 19690909 200001 1 007

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN HALMAHERA BARAT TAHUN 2018 NOMOR¹²